



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SEKAYU,

berkedudukan di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Sekayu, yang diwakili oleh Elizabet Primasari S Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sekayu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Agus Riyan Saputra**, selaku Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sekayu;
2. **Heru Irawan**, selaku Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sekayu;
3. **Yoni Zalwi**, selaku SPV Adm Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sekayu;
4. **Vive Kananda Gunawan** selaku Petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 935/KC/ADK/04/2021 tanggal 6 April 2021 dan Surat Tugas Nomor B. 934/KC/ADK/04/2021 tanggal 6 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Abu Aman, bertempat tinggal di LK I Rt 01 Rw 01 Kel/Desa Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab Musi Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Susilawati, bertempat tinggal di LK I Rt 01 Rw 01 Kel/Desa Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab Musi Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Pengadilan Negeri memeriksa bukti surat Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 April 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, Tergugat mengakui berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Cabang Sekayu pinjaman (BRIGUNA) dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), lalu antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor B.19/164/5/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 59 (Lima Puluh Sembilan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Mei 2017 dengan jadwal pembayaran Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 59 (Lima Puluh Sembilan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.821.156,00 (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambanya setiap tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.19/164/5/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori kredit macet dengan total kewajiban sebesar Rp **49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah)**;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp **42.540.085,-**

Bunga : Rp **7.200.977,-**

Total: Rp. **49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah);**

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp **49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah);**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.19/164/5/2017 Tanggal 10 Mei 2017** di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah)**, dimana salah beberapa sumber yang bisa didapat untuk pembayaran pinjaman tersebut yakni Melalui pencairan BPJS Ketenagakerjaan ybs.
4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky tanggal 15 April 2021 dan risalah panggilan sidang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky tanggal 23 April 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan setelah dipanggil lagi secara patut namun tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutuskan perkara tersebut dan melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.19/164/5/2017 Tertanggal 10 Mei 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dari fotokopi surat kunjungan nasabah tertanggal 2 Februari 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat peringatan pertama tertanggal 2 Juni 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat peringatan kedua tertanggal 18 Juni 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat peringatan terakhir tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi surat keterangan promosi pangkat dan jabatan tertanggal 7 Februari 2014, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi surat keterangan kenaikan upah/gaji tertanggal 24 Maret 2010, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotokopi surat keterangan pindah tugas Tertanggal 8 Januari 2009, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan Fotokopi surat keterangan pindah tugas tertanggal 8 Januari 2009, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-10;
 11. Asli dan Fotokopi surat keterangan kerja tertanggal 29 April 2017, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Aman tertanggal 20 Desember 2012 dan Susilawati tertanggal 20 Desember 2012 dan Kartu NPWP atas nama Abuaman, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi dari fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 1606 0616 1273 0001 atas nama Abu Aman, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-13;
 14. Asli dan Fotokopi surat pernyataan berhutang tertanggal 22 April 2017, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-14;
 15. Asli dan Fotokopi Surat Kuasa debit rekening tertanggal 22 April 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
 16. Asli dan fotokopi surat kuasa potong gaji/upah tertanggal 22 April 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
 17. Asli print out sisa pokok dan bunga berjalan atas nama Abu Aman nomor rekening 016401012173106, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
 18. Asli dan fotokopi bukti pencairan uang atas nama Abu Aman dengan nomor rekening 016401012173106, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
 19. Asli printout Laporan Transaksi Pinjaman (rekening koran) atas nama Abu Aman dengan nomor rekening 016401012173106, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
 20. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
 21. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga nomor 106062206084072 atas nama kepala keluarga Abu Aman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
 22. Asli dan fotokopi surat formulir permohonan kredit pegawai berpenghasilan tetap atas nama Abu Aman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
- yang mana bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-12, P-13, dan P-21, tidak dapat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-22;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.19/164/5/2017 Tertanggal 10 Mei 2017 dapat diketahui adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berupa pinjaman (BRIGUNA) dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berupa hubungan utang piutang yang mana dalam bukti surat P-1 termuat kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai ingkar janji, selanjutnya yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ingkar janji/wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, diantaranya berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, ataupun menyerahkan sesuatu;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Formulir Gugatan Sederhana berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II I dan II terikat dengan utang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur memberikan utang kepada Tergugat I dan Tergugat II I dan II sebagai debitur dengan nilai utang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 59 (Lima Puluh Sembilan) bulan atau 59 (Lima Puluh Sembilan) kali angsuran dengan nilai angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II I dan II sejumlah Rp 1.821.156,00 (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya pada tanggal 1 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-19, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tercatat memiliki sisa hutang sejumlah Rp **42.540.085,-** (deempat puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan puluh lima Rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp **7.200.977,-** (tujuh juta dua ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga dengan mencermati bukti rekening koran tersebut dan bukti surat P-17, maka total kewajiban atau utang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II I dan II kepada Penggugat yang belum dibayar adalah sejumlah Rp 49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp 1.821.156,00 (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), dengan jangka waktu angsuran 59 (Lima Puluh Sembilan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Mei 2017, yang mana kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berhentinya pembayaran angsuran yang mana semenjak berhentinya pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II dan memberikan Surat Peringatan Pertama sampai dengan ketiga serta mengupayakan penyelesaian atas kewajiban Tergugat I dan Tergugat II (*vide: bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6*), dan dikaitkan dengan bukti sisa pokok dan bunga berjalan berdasarkan bukti surat P-17, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tunggakan utang Tergugat I dan Tergugat II atau prestasi yang belum dilaksanakan berupa pokok adalah sejumlah Rp Rp **42.540.085,-** (deempat puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan puluh lima Rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp **7.200.977,-** (tujuh juta dua ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga total utang pokok dan bunga yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp 49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bila dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara, maka Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum pada butir ke-2 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar pokok utang dan bunga dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp **42.540.085,-**

Bunga : Rp **7.200.977,-**

Total: Rp 49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah);

sehingga petitum mengenai pelunasan utang piutang pada butir ke-3 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar sumber dana yang didapat untuk pembayaran pinjaman tersebut yaitu melalui pencairan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 1606 0616 1273 0001 atas nama Abu Aman milik Tergugat I, oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan dalam perjanjian keduanya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.19/164/5/2017 Tertanggal 10 Mei 2017 bukti P-1 serta dikuatkan dengan surat pernyataan yang berhutang bukti P-14, maka menjadi beralasan Penggugat untuk melakukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik Tergugat I, adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.19/164/5/2017 Tertanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk mempergunakan hak-hak pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II serta sumber penerimaan lainnya untuk melunasi pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 dan P-14, maka petitum mengenai pembayaran pinjaman tersebut yaitu melalui pencairan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 1606 0616 1273 0001 atas nama Abu Aman milik Tergugat I dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara tunai, lunas dan seketika kepada Penggugat dalam rangka pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada butir ke-3 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat oleh karena hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki kepentingan yang cukup

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan terhadap perkara ini maka hakim menilai bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.19/164/5/2017 Tertanggal 10 Mei 2017 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
5. Menyatakan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor 1606 0616 1273 0001 atas nama Abu Aman milik Tergugat I adalah sah sebagai objek agunan/jaminan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.19/164/5/2017 Tertanggal 10 Mei 2017;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp 49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus utang sejumlah Rp 49.741.062,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) maka Penggugat dapat mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1606 0616 1273 0001 atas nama Abu Aman milik Tergugat I dan hasil pencairan dana tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Liga Sapendra Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 36/Pdt.G.S/2021/PN Sky, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Hermanto, S.H.
S.H.

Liga Sapendra Ginting,

Perincian biaya:

1. PNBP.....	Rp	60.000,00
2. ATK/Pemberkasan.....	Rp	100.000,00
3. Panggilan.....	Rp	800.000,00
4. Materai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Jumlah	Rp	980.000,00

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);